



Yth.

1. Para Gubernur/Bupati/Wali Kota;
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Para Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; dan
5. Para Pimpinan Laboratorium Kesehatan Masyarakat,
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/2002/2024

TENTANG

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS DI HARI ULANG TAHUN

Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 telah ditetapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) salah satunya Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). PKG dalam rangka PHTC akan dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun bagi seluruh masyarakat Indonesia. PKG bertujuan mengidentifikasi faktor risiko untuk dilakukan peningkatan kesehatan, mendeteksi kondisi prapenyakit untuk dilakukan pencegahan timbulnya penyakit, dan mendeteksi penyakit lebih awal untuk dilakukan pencegahan keparahan penyakit. PKG di Hari Ulang Tahun diselenggarakan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya yang bekerjasama dengan BPJS serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Sesuai kebijakan daerah fasilitas lain dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PKG di Hari Ulang Tahun.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Kepala Puskesmas, Pimpinan FKTP lainnya, dan Pimpinan Labkesmas dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1121);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Dengan ini disampaikan kepada para Gubernur/Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas, dan Pimpinan FKTP lainnya serta Pimpinan Labkesmas Tingkat 4, Tingkat 3, dan Tingkat 2 agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Persiapan

1. Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan terselenggaranya PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya masing-masing, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan serta menggerakkan seluruh sektor terkait.

2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi melakukan koordinasi, sosialisasi, dan orientasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun kepada lintas sektor terkait dan seluruh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Labkesmas terkait.
3. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, sosialisasi, dan orientasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun kepada Puskesmas, FKTP lainnya, dan Labkesmas terkait, serta pemangku kepentingan terkait.
4. Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota kepada FKTP di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. identifikasi penyelenggara PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya dan penyusunan tata hubungan kerja termasuk perjanjian kerja sama antara Puskesmas dengan FKTP lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - b. identifikasi dan penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
5. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia kesehatan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), data alat kesehatan melalui Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK), dan data bahan medis habis pakai melalui *link google form* <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/stockopnameqw> paling lambat tanggal 2 Januari 2025.
6. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota mengirimkan proposal permintaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai kepada Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 3 Januari 2025.
7. Puskesmas dan FKTP lainnya mengidentifikasi sasaran sesuai siklus hidup dan memastikan kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruangan pelayanan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
8. Puskesmas dan FKTP lainnya membuat perencanaan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun termasuk menyiapkan sambutan yang ramah bagi masyarakat yang melakukan PKG di hari Ulang Tahun.
9. Labkesmas Tingkat 4 melakukan koordinasi berjenjang dengan Labkesmas Tingkat 3 dan Tingkat 2 untuk memastikan kesiapan pemeriksaan laboratorium dalam PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

10. Labkesmas Tingkat 3 dan Tingkat 2 melakukan identifikasi terhadap kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- B. Pelaksanaan
1. PKG di Hari Ulang Tahun agar dimulai selambat-lambatnya minggu pertama bulan Februari 2025 di Puskesmas dan FKTP lainnya.
 2. Puskesmas dan FKTP lainnya memberikan pelayanan PKG di Hari Ulang Tahun termasuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.
 3. Puskesmas dan FKTP lainnya melakukan pencatatan dan pelaporan PKG di Hari Ulang Tahun pada hari yang sama melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang ditentukan.
 4. FKTP lainnya yang menyelenggarakan PKG di Hari Ulang Tahun harus berkoordinasi dan memiliki perjanjian kerja sama dengan Puskesmas sesuai kebutuhan.
 5. Labkesmas Tingkat 2 dan Tingkat 3 melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel rujukan dari FKTP dan menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.
 6. Labkesmas Tingkat 4, Tingkat 3, dan Tingkat 2 melakukan pengampuan secara berjenjang untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dalam PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya.
 7. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, dan Labkesmas melakukan pendampingan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun.
- C. Monitoring Evaluasi
1. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, dan Labkesmas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun.
 2. Pembina Wilayah Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKG di Hari Ulang Tahun.
- D. Pembiayaan
- PKG di Hari Ulang Tahun dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Petunjuk Teknis PKG di Hari Ulang Tahun

Persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi PKG di Hari Ulang Tahun dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis PKG di Hari Ulang Tahun yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Kepala Kantor Staf Presiden; dan
6. Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003